



Konsep Negara, Tujuan Negara, dan Urgensi Dasar Negara

Siti Fatimah Mustari, Imah Yulianti, Nabila Zahara, Riska Mulyana, Bambang Trisno

Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Uin Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat : Jl. Gurun Aua, Kubang Putihah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181

Abstract. *This research discusses in depth the concept of the state, the goals of the state, and the basic urgency of the state. The concept of the state includes the meaning, constituent elements, and role of the state in people's lives. The goals of the state are explored through various perspectives, ranging from security goals to societal welfare. Next, the basic urgency of the state is outlined by highlighting the importance of a strong philosophical and constitutional foundation in shaping state identity and policies. This study emphasizes that a comprehensive understanding of the concepts, goals and foundations of the state is very important to maintain the stability and progress of a country. Through theoretical analysis and literature review, this research provides critical insights for policy makers and academics in efforts to strengthen the country's foundations.*

Keywords: *State Concept, State Goals, Basic Urgency of the State*

Abstrak. Penelitian ini membahas secara mendalam konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Konsep negara mencakup pengertian, elemen-elemen penyusun, dan peran negara dalam kehidupan masyarakat. Tujuan negara dieksplorasi melalui berbagai perspektif, mulai dari tujuan keamanan hingga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, urgensi dasar negara diuraikan dengan menyoroti pentingnya landasan filosofis dan konstitusional yang kuat dalam membentuk identitas dan kebijakan negara. Studi ini menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang konsep, tujuan, dan dasar negara sangat penting untuk menjaga kestabilan dan kemajuan sebuah negara. Melalui analisis teoretis dan tinjauan literatur, penelitian ini memberikan wawasan kritis bagi para pembuat kebijakan dan akademisi dalam upaya memperkuat fondasi negara.

Kata Kunci: Konsep Negara, Tujuan Negara, Urgensi Dasar Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, pancasila dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Artinya pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat.

Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan semua kelas sosial dan di hampir semua profesi.

Untuk itu diperlukannya pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pancasila dijadikan sebagai dasar negara?
2. Bagaimana sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang pancasila sebagai dasar negara?
3. Bagaimana dinamika dan tantangan pancasila sebagai dasar negara?
4. Apa esensi dan urgensi pancasila sebagai dasar negara?

C. Tujuan

1. Mengetahui Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Mengidentifikasi Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara
3. Menjelaskan Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara
4. Mengetahui Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

PEMBAHASAN

A. Alasan Diperlukannya Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara

Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorm* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; meliputi segenap pasal-pasal UUD 1945, meliputi segenap sila-sila dalam undang-undang serta meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pancasila sejatinya menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai arus pemikiran dan perkembangan ideologi terkini secara komprehensif. Pancasila memotret hubungan-hubungan konfliktual relasional lebih menyeluruh, seperti yang diindikasikan oleh pidato Bung Karno. Sila pertama mengantisipasi

kemungkinan konflik relasional atas dasar hubungan-hubungan keagamaan; sila kedua mengantisipasi kemungkinan konflik antara *globalisme* dan *lokalisme*; sila ketiga mengantisipasi konflik perbedaan-perbedaan adat budaya; sila keempat mengantisipasi perbedaan garis-garis politik, partai politik, gerakan politik; sila kelima merupakan pokok makna adil bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kebutuhannya bukan sama rata, Pancasila mempunyai kesanggupan daya penting untuk merespon berbagai tren-tren terbaru di dalam perkembangan ideologi global.

Pancasila tidak hanya milik satu golongan atau satu partai tertentu, tetapi sebagaimana yang dikatakan presiden Sukarno dalam pidatonya di pertemuan Gerakan Pembela Pancasila di Istana Negara pada 7 Juni 1954, yang berbunyi: *“Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara jika tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini... jangan ada sesuatu partai berkata Pancasila asasku. PNI ini tetaplah pada asas Marhaenisme, olah karena itulah PNI mempertahankan Pancasila, tetapi jangan berkata PNI berdasar pada Pancasila. Sebab jikalau dikatakan Pancasila adalah ideologi partai, maka lalu partai-partai lain tidak mau”*. Pancasila dapat dikatakan sebagai konseptual, sebagai ideologi, sebagai dasar filosofi negara, sebagai pandangan dunia, norma dasar negara, bahkan Pancasila bisa dikatakan *civil religion* yang dimana Pancasila dengan salah satu prinsip dasarnya adalah ketuhanan dimaksudkan „Agama Sipil“ dapat menjelaskan kecenderungannya untuk berlawanan dengan Islam ideologis (Islamisme). Apapun nama-nama itu Pancasila memiliki kekuatan antisipatif yang tahan banting dan dasar ontologi Pancasila itu kehendak untuk mencari titik temu dalam Indonesia yang majemuk demi kemaslahatan kebahagiaan hidup bersama.

B. Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Sumber Yuridis

Negara RI adalah negara hukum *rechtsstaat* dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum *rule of law*. Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang *law enforcement* yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Sumber Historis

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman.

3. Sumber Sosiologis

Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji, antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, disamping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Soekarno menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial,

termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara.

Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena Bung Karno sebagai penggali Pancasila beliau membantah disebut sebagai pencipta Pancasila, makna dari pernyataan Bung Karno tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Notonegoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya (kemerdekaan) bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna Alinea III Pembukaan UUD 1945.

4. Sumber Politis

Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila bersumber dan digali dari *local wisdom*, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai pancasila, misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah.

C. Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Argumen Tentangan Dinamika Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, pada 1 Juni 1945 barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam Pembukaan Undang- Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan

agama sebagai tonggakinya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.

Setelah dilaksanakan Dekrit Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila di perkuat, tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri (komunis). Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan UUD 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme-kapitalisme dalam mengelola negara.

Pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Namun, sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap *fatsoen* politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain.

Pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Argumen Tentang Tentang Pancasila

Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental-ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Tantangan yang muncul, antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas, betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong-royong.

Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas luasnya, di satu pihak, dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Masyarakat menjadi beringas karena *code of conduct* yang bersumber pada nilai-nilai pancasila mengalami degradasi. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut memperlemah integrasi nasional.
- b. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara.

Tantangan terhadap Pancasila sebagaimana yang diuraikan di atas, hanya merupakan sebagian kecil saja karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna

memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Dengan demikian, integrasi nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.

D. Esensi dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Esensi Pancasila sebagai Dasar Negara.

Sebagai dasar dan ideologi negara berarti Pancasila menjadi pemersatu dalam perbedaan. Dengan demikian, warga Indonesia diwajibkan untuk membangun negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada. Dengan diterimanya dan berlakunya Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Mahfud membawa konsekuensi logisnya yakni Pancasila sebagai pedoman petunjuk dalam membuat kebijakan negara terutama dalam politik hukum nasional dan juga melepaskan lebih jauh bahwa dari Pancasila sebagai dasar negara lahirlah empat kaidah penuntun dalam kebijakan negara.

Keempat kaidah penuntun tersebut adalah:

- a) Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori.
- b) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus.
- c) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- d) Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini tentu sangat tampak bahwa Pancasila

merupakan filsafat dasar bagi pembentukan hukum nasional yang berarti Pancasila yang adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai rujukan bagi pembentukan segala peraturan perundang-undangan di negara ini.

Pancasila adalah inti atau isi pokok yang mendasar yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut menguraikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dapat dirinci demikian.

- a. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.
- b. Meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintergrund*) dari UUD 1945.
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita- cita moral rakyat yang luhur.
- e. Merupakan sumber semangat abadi UUD 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan.

2. Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia dilukiskan oleh Soekarno dengan jelas dan penuh keyakinan. Ringkasan pernyataan Soekarno tersebut adalah:

Pancasila adalah *Weltanschauung* yaitu satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan menenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap- tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya.

Pernyataan di atas mau mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dapat menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Kedua model pendekatan itu adalah pendekatan kelembagaan atau institusional dan juga pendekatan personal. Pendekatan institusional yaitu upaya untuk membentuk dan menyelenggarakan negara yang mana bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menjawab tujuan dari negara. Sedangkan pendekatan personal terletak pada dua aspek, yakni orang yang memiliki posisi atau jabatan, dimana dalam hal ini adalah aparatur negara yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan penuh konsekuen dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan atau mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Hal yang sama juga diharapkan pada tahap pelaksanaan yang mana harus memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam kehidupan kemasyarakatan, entah itu dalam ranah sosial maupun ranah politik sebaiknya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan pedoman utama. Poin ini mau mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara etika politik yang mengarahkan, mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila sebagai Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu. Pancasila sejatinya menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai arus pemikiran dan perkembangan ideologi terkini secara komperhensif

Beberapa sumber-sumber tentang pancasila sebagai dasar negara yaitu:

a. Sumber Yuridis

Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum yang berarti pendekatan yuridis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila

b. Sumber historis

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila Ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu,

c. Sumber sosiologis

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri

d. Sumber politis

Pancasila bersumber dan digali dari *local wisdom*, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain.

Dinamika Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Tantangan yang muncul dalam pancasila, yaitu berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila.

Urgensi pancasila Sebagai dasar dan ideologi negara berarti Pancasila menjadi pemersatu dalam perbedaan. Dengan demikian, warga Indonesia diwajibkan untuk membangun negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang ada.

Esensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dapat menggunakan 2 (dua) model pendekatan. Kedua model pendekatan itu adalah pendekatan kelembagaan atau institusional dan juga pendekatan personal.

B. Saran

Demikian malakah yang telah kami buat, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari jika dalam penyampaian makalah kami ini kurang jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun guna pembuatan makalah ke depan agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Busroh Freaddy Firman. (2022). *Buku Ajar Pancasila*. Palu: Feniks Muda Sejahtera.

Gesmi Irwan, Henri Yun. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Mahkamah Agung. *Modul Pancasila: Pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara*. (DKI Jakarta: Puslitbang Kumdil MA RI)

Melani Ayu Jelita. Mengapa Pancasila perlu ada? Telaah singkat pemikiran yudilatif. *Jurnal Pendidikan Transformatif*. Vol.2, no.1, (october, 2023)

Risetdikti, (2006). *E-book Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Rosayanti Alvira. (2021). *Sumber Yuridis Pendidikan*. Padang: STIE AKBP KBP

Syamsudin Muhammad. (2009). *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan ke Indonesiaan*. Yogyakarta: Total Media

Yovanda Dwi Putra,dkk. (2016). *Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. Makassar: indonesia Prime